



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERRADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR
PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA KELAS IA
Jalan M. Yamin No. 1 Samarinda Telp. (0541) -- 741542, 732177 Fax. 7273010
Website: www.pn-samarinda.go.id e-mail: pn.samarinda@yahoo.com

WARTA RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK
KEPADA TERGUGAT
Nomor : 70/Pdt.G/2024/PN Smr.

Pada hari ini Kamis tanggal 3 Oktober 2024 saya SUKADI, Jurusita pada Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA, atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara perdata Nomor : 70/Pdt.G/2024/PN Smr ;

TELAH MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI :

Na m a : AGUS HERMAWAN NUGROHO
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Dahulu Jl: P. Antasari 2 No. 16. Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya
Sebagai : Tergugat ;

Putusan Verstek Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 70/Pct.G/2024/PN Smr tanggal 2 Oktober 2024, dalam perkara antara :

YOHANA YASRI PABURA Sebagai Penggugat ;
Lawan
AGUS HERMAWAN NUGROHO Sebagai Tergugat ;

Yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

- 1.Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
- 2.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
- 3.Menyatakan menurut Hukum bahwa perkawinan antara Penggugat, **Yohana Yasri Pabura** dan Tergugat, **Agus Hermawan Nugroho**, yang dilaksanakan secara Agama Kristen pada tanggal 06 Desember 2021 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan No.6472-KW-06122021-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda Tanggal 07 Desember 2021 **Putus Karena Perceraian**;
- 4.Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Samarinda untuk menyampaikan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda guna dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu dan menerbitkan akta percerainya;
- 5.Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Oleh karena Tergugat saat ini tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia, maka warta relaas pemberitahuan putusan verstek ini saya laksanakan melalui bantuan An. Sekretaris Daerah Kota Samarinda agar di umumkan pada papan pengumuman yang dapat dibaca dan diketahui oleh umum.



Yang Memberitahukan
Jurusita,

SUKADI

NIP. 196709101993031002.

Pada hari ini Kamis tanggal 3 Oktober 2024 saya An. Sekretaris Daerah Kota Samarinda, atas permintaan Jurusita Pengadilan Negeri/Hi/Tipikor Samarinda Kelas IA tersebut untuk mengumumkan warta relaas pemberitahuan putusan verstek ini, pada papan pengumuman yang dapat dibaca dan diketahui oleh umum.

AN. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ASRAN YUNISRAN, SE,SH.

NIP. 19800509200604101.